

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti salat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, ijarah, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk berwujudan muamalah itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa-menyewa yang sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum Ijarah ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syari'at Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama² fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari nash-nash al-Qur'an maupun dari hadist-hadist Rasulullah SAW, adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (ijabqabul).²

¹ Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h.25

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010). h.278

Sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. hendaklah yang jadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara". Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.³

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Rental mobil mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan sudah dapat menggunakan kendaraan yang diinginkan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Fenomena yang terjadi di Kota Bandung pemilik mobil menyewakan mobil pribadinya kepada masyarakat disekitar Kota Bandung. Proses sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara para pihak yang berakad tidak begitu rumit. Pihak penyewa yang ingin merental mobil hanya menjaminkan KTP saja.

Mobil ialah kendaraan yang menggunakan mesin dan bahan bakarnya berupa bensin, pertalite, pertamax, dan solar. Mobil ialah transportasi yang banyak digemari karena nyaman digunakan, terhindar dari panas dan hujan sehingga

³ Musthafa Dib. Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta: Hikmah, 2009). h.145

nyaman digunakan bepergian jauh. Maka dari itu, Apabila bekerja sama dengan orang lain maka kebutuhan kita akan mudah untuk terpenuhi, karena mengiat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama dengan orang lain.

Seiring berkembangnya zaman berkembang pula pola pikir masyarakat dan kebutuhannya seperti konsumsi dan lain lain pun juga demikian dengan sarana transportasi namun kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Rental mobil yang merupakan salah satu atau usaha yang saat ini banyak diminati, ditambah lagi dengan proses rental yang tidak sulit dilakukan oleh masyarakat sebagai melengkapai kebutuhan. Perkebangnya rental mobil saat ini pembisnis memiliki banyak saingan sehingga Memiliki harus memiliki strategi jitu untuk membuat pelanggan tertarik. Dengan berkembangnya digitalisasi saat ini, teknologi computer dan layanan internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan media tersebut dapat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan murah, maka banyak perusahaan yang mempromosikan produk rental mobil tersebut melalui website dan berbagai media sosial. Namun tidak semua perusahaan rental mobil menerapkan dengan media sosial, masih banyak yang menggunakan secara manual.

Uzaza transport merupakan bisnis dalam bidang travel yang didalamnya sewa menyewa mobil, bus, mobil pengangkut barang bahwasanya sewa menyewa tersebut termasuk kedalam ijarah, dan didalam ijarah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak baik itu pemeliharaan,

perawatan, dan apabila terjadi kerusakan Menurut fiqh muamalah Imam asy-Syairazi asy-Syafi'i berpendapat, bila barang sewaan rusak pada masa digunakan oleh penyewa tanpa ada kesalahan darinya, maka penyewa tidak wajib menggantinya.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁴ Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain. Prinsip dasar syari'ah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Uzaza Transport dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD USAHA RENTAL MOBIL (STUDI KASUS UZAZA TRANSPORT)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas muncul permasalahan bahwa ada ketidakjelasan dalam praktik sistem bagi hasil pada akad usaha rental mobil di uzaza transport.

- A. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam akad usaha rental mobil di uzaza transport?
- B. Bagaimana sistem bagi hasil pada akad usaha rental mobil di uzaza transport dalam tinjauan hukum ekonomi syariah?

⁴ Z. A. Karīm, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam* (Jakarta: Robbani Press, 2008).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil dalam akad usaha rental mobil di uzaza transport.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada akad usaha rental mobil di uzaza transport dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan untuk kedepannya yang berkaitan dengan tema yang sama tetapi metode dan teknis analisis yang berbeda, demi kelanjutan ilmu pengetahuan kedepannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan status dari praktik tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada akad usaha rental mobil di uzaza transport, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat dalam kegiatan muamalah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud

menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam sewa menyewa rental mobil diantaranya:

Rizki Fardila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (Studi Kasus Di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta) (1) Persamaan penelitian ini dengan yang saya lakukan sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam akad usaha rental mobil (2) Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan tentang Objek penelitian berbeda. Objek penelitian tersebut mengkaji rental mobil Di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta.

Rora Gawing, Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar) (1) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentang penelitian kualitatif. (2) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentang lokasi penelitian dan objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut fokus pada pengkajian tentang sewa menyewa rental mobil sedangkan di penelitian yang saya lakukan itu tentang sistem bagi hasil.

Subhan, Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember) (1) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentang Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentang Pokok permasalahan pada objek jurnal ini ialah tempat rental mobil penelitian berbeda.

Arfan Raynaldi, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung) (1) Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan Data yang digunakan untuk pengumpulan data oleh peneliti sama-sama menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara.

Tabel. 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Fardila (2018) ⁵	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (Studi Kasus Di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam akad usaha rental mobil	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian tersebut mengkaji rental mobil Di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta.
2.	Rora Gawing (2019) ⁶	Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)	Menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif	Lokasi penelitian dan obyek penelitian berbeda. Penelitian tersebut fokus pada pengkajian tentang sewa menyewa rental mobil sedangkan di

⁵ RIZKI FARDILA, NIM. 15380019 (2018) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFIT SHARING INVESTASI RENTAL MOBIL (STUDI KASUS DI CV. ANNISA TRANSPORT BANTUL, YOGYAKARTA)*. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

⁶ Gawing, Ekonomi Syariah, and Fakultas Syariah, Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar) “,” 2019.

				penelitian yang saya lakukan itu tentang sistem bagi hasil
3.	Subhan (2022)	Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)	Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pokok permasalahan pada objek jurnal ini ialah tempat rental mobil penelitian berbeda.
4.	Arfan Raynaldi (2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)	Data yang digunakan untuk pengumpulan data oleh peneliti sama-sama menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara	Penelitian yang dilakukan oleh Arfan Raynaldi menggunakan objek Jasa Sewa Menyewa Alat Camping di Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

				penulis yaitu mengenai sistem bagi hasil dalam sewa menyewa rental mobil di Uzaza Transport.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh tidak menyangkut masalah urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.⁷

Fiqh *muamalah* memiliki akad, yang dimana akad tersebut merupakan suatu kegiatan didalamnya terdapat pertemuan serta perikatan (perjanjian) ijab dan qabul dengan cara yang diberika syara' sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu kegiatan jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.⁸

Akad terbagi menjadi dua dalam fiqh *muamalah* akad yang diantaranya yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.⁹ Akad *taburru'* adalah semua bentuk

⁷ Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah* (jawa tengah: PT. Pena Persada, 2020). hlm. 5.

⁸ Betti Anggraini, *AKAD TABARRU' & TIJARAH: DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH* (bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022). hlm. 11-16.

⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT., yang tidak berorientasi komersial atau *non-profit oriented*.¹⁰ Sedangkan akad tijarah adalah semua bentuk perjanjian akad yang dilakukan untuk kepentingan keuntungan dan tujuan komersial atau tujuannya *profit oriented*.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ

اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

(Q.S Al-Maidah : 1)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pihak yang berakad haruslah memenuhi akad yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus jelas klausul yang terdapat di dalamnya agar semua pihak mengerti dan bertanggung jawab atas kewajiban yang tertera di dalamnya. Dalam setiap perjanjian, terlebih dahulu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian yang akan dibuat atau telah dibuat secara hukum syah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹²

¹⁰ Jaih Mubarak.

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2012).

Ada beberapa rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi sehingga sewamenyewa (ijarah) dianggap sah dilaksanakan. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam ijarah yaitu:

1. Musta'jir/ pihak yang menyewa
2. Mu'ajir/ pihak yang menyewakan
3. Ma'jur/ benda yang diijarahkan, dan
4. Akad¹³

Secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁴

Menurut istilah musyarakah merupakan perjanjian atau akad antara para pihak dalam hal modal dan keuntungan.¹⁵ Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁶ Syirkah dinyatakan bahwa akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau

¹³ Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016. hlm 86-87

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2010). hlm. 15-16.

¹⁵ A. G. Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). Hlm. 166.

¹⁶ Devid Frastiawan Amir Sup and Achmad Hasyim Masruri, "Praktik Kerjasama Usaha Dalam Perspektif Musyarakah," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 01 (2023): 111–29.

amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Landasan hukum pada musyarakah termaktub dalam Q.S An-nisa : 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ الرُّبِيعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ۙ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’:12).

Sedang pada hadist di jelaskan sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ حَرْجُهُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan

¹⁷ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah menjadi salah satu landasan hukum di Indonesia mengenai musyarakah ini dan di jelaskan di dalam fatwa tersebut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan musyarakah baik dari segi hak dan kewajiban para pihak seperti harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak, lalu di tinjau dari segi objek yakni berupa modal yang tidak hanya uang saja akan tetapi dapat berupa barang atau lainnya dan juga dari segi keuntungan dan kerugian yang di akibatkan dari perikatan Kerjasama tersebut.

Hukum positif terkait bagi hasil seiring dengan variasi undang-undang di berbagai yurisdiksi, tidak ada undang-undang khusus yang secara universal mengatur perjanjian bagi hasil dalam bisnis. Hukum kontrak dan hukum bisnis umumnya mengatur hal ini, dan rincian spesifiknya dapat bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi tempat bisnis tersebut beroperasi. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian bagi hasil sering kali bersifat kontraktual, dan hukum kontrak secara umum akan berlaku. Oleh karena itu, rujukan ke undang-undang kontrak atau peraturan bisnis yang lebih umum dalam yurisdiksi tersebut akan menjadi relevan.

Sewa menyewa mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun bulanan dengan menggunakan jasa supir ataupun lepas kunci. Dengan syarat-syarat yang telah diberikan dari pengelola kepada si penyewa mobil. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai jaminan dari orang yang menyewa mobil. Disebabkan tidak diketahui latar belakang si penyewa mobil tersebut. Kemudian sewa menyewa tersebut dilihat dari beberapa prinsip Ekonomi Islam.

Akad ijarah (sewa menyewa) dan prinsip bagi hasil merupakan instrumen keuangan yang sah, dengan catatan bahwa pelaksanaannya mematuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tidak ada larangan yang secara eksplisit ditemukan baik dalam fatwa ulama maupun

dalam undang-undang Islam, selama prakteknya sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Fatwa dari lembaga-lembaga ulama, seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sering memberikan pedoman dan panduan mengenai aspek-aspek tertentu dari akad ijarah dan prinsip bagi hasil.


Musyarakah atau *syirkah* pada dasarnya memiliki banyak ragamnya baik itu di lihat dari segi pembagian modal atau keuntungan yang di keluarkan dan dapatkan hingga di lihat dari segi modal yang di keluarkan seperti modal berupa uang, barang, hingga keahlian dari salah satu pihak. Dalam konteks Kerjasama antara pemilik mobil dan penyewaan mobil maka dapat di lihat bahwa salah satu pihak mengeluarkan modal berupa mobil atau barang dan penyewaan mengeluarkan modal berupa keahlian atau jasa. Hal ini sudah terdapat aturan dalam islam yakni Bernama *Syirkah Abnan*.

Syirkah Abnan Adalah bentuk kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.¹⁸ Dalam *Syirkah 'abdan* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (mâl). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik.

Dalam kerangka hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penting untuk memahami dan menerapkan aspek-aspek seperti kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat, transparansi, ketentuan pembagian hasil yang adil, dan kejelasan dalam rukun dan syarat. Selama hal-hal ini diperhatikan, baik fatwa ulama maupun undang-undang Islam mendukung pelaksanaan akad ijarah dan prinsip bagi hasil sebagai instrumen yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap fatwa dan ketentuan hukum Islam serta prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat penting agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁸ Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 56–79, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/32>.

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari peneliti ini yaitu:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir